

**PELAKSANAAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN PEREMPUAN (UPT PPA) TERKAIT PENCULIKAN
DAN PERDAGANGAN ANAK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021-2022**

Oleh: Ridho Kurniawan

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/ Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Kidnapping and child trafficking are forms of violence against children that cause physical and psychological suffering and deprive children of their freedom. The kidnapping and trafficking of children in the city of Pekanbaru increased from 3 cases in 2021 to 5 cases in 2022. There is a need for the implementation of good governance functions, if the government can carry out its functions effectively, then services will naturally yield justice, empowerment will foster independence, development will create prosperity, and regulation will establish conditions conducive to ongoing activities, including the creation of a good social order in community life. The handling of child abduction and trafficking is carried out by the Women's empowerment, Child Protection, and Community Empowerment Office of Pekanbaru City and the Technical Implementation Unit for Women's and Children's Protection as the technical implementing element of DP3APM. The purpose of this research is to understand the implementation of the functions of the Technical Implementation Unit for Women's and Children's Protection (UPT PPA) in addressing issues related to child abduction and trafficking in Pekanbaru City in 2021-2022. This research uses the Government Function theory by Ryaas Rasyid, which includes the functions of service, development, empowerment, and regulation. The research method is descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. The data collection techniques are through interviews and documentation.

The results of this research indicate that the UPT PPA of Pekanbaru City is capable of performing its service functions, as evidenced by the optimal management of kidnapping and trafficking cases. However, there are still shortcomings in facilities and infrastructure. In terms of development functions, the agency is building mobile units that can provide access to consultations, services, education, and also enhance the capacity of human resources through technical guidance. The empowerment function is carried out by establishing community-based PATBM activities, as well as conducting socialization and education. Furthermore, the regulatory function is executed by issuing Decree Number 239 of 2023.

Keywords: UPT PPA, functions of government, kidnapping and child trafficking

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugrah yang di dalam dirinya terdapat hak asasi, harkat dan martabat sebagai manusia. Anak adalah penerus cita-cita dari keluarga, aset dan penerus bangsa. Sebagai bagian dari generasi dan aset penerus bangsa, anak berperan sangat penting sebagai kesuksesan suatu bangsa maka diperlukan perhatian dan perlindungan agar tumbuh kembang kehidupannya berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak anak. Hal ini diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B UUD 1945 ayat (2) tersebut, telah dinyatakan dengan tegas bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap anak dan pemerintah wajib melakukan

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saat ini di Indonesia fenomena sosial yang menimpa anak

semakin memprihatinkan, salah satunya yaitu perdagangan anak. Anak-anak termasuk dalam korban perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi secara seksual, eksploitasi sebagai pengemis, dan pelaku kriminal yang dipaksakan demi keuntungan para perekrut dan pelaku perdagangan orang yang dapat merusak kehidupan korban dan keluarga mereka (Ditjen Bina Pembangunan Daerah, 2022)

**Tabel 1.1 Kasus
Perdagangan Anak Di Indonesia**

Tahun	Anak Sebagai Korban Perdagangan
2019	56
2020	28
2021	13
2022	17

*Sumber: Pusat Data dan Informasi
Komisi Perlindungan Anak
Indonesia*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masih banyaknya kasus perdagangan anak di Indonesia. Pada tahun 2019 kasus perdagangan anak berjumlah 56 korban kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 28 korban, tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 13 korban dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 17 korban.

Kejahatan penculikan dan perdagangan dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban, maupun orang tua korban

bahkan masyarakat luar yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan si pelaku. Penculikan merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Penyebab terjadinya suatu tindak pidana penculikan anak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti semakin berkembangnya ilmu teknologi, kurangnya perhatian dari orang tua dan angka pendidikan yang semakin kurang sehingga memberi peluang yang sangat besar untuk melakukan suatu tindak pidana, selain kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama serta norma-norma yang melekat pada masyarakat. Hal tersebut semakin memicu timbulnya melakukan tindak pidana penculikan dan perdagangan anak tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Menurut undang-undang perlindungan anak yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau pelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Penculikan dan perdagangan anak sudah termasuk unsur-unsur kekerasan menurut undang-undang perlindungan anak karena perbuatan tersebut sudah menimbulkan kesengsaraan, penderitaan secara fisik dan psikis dan juga merampas kemerdekaan anak. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak pasal 1 ayat 8 perlindungan anak adalah

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pada pasal 7 Pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi, mengupayakan, menjamin dan menangani pelanggaran terhadap hak dasar anak dengan melakukan koordinasi dan kerjasama di lingkungan pemerintah daerah kota/kabupaten dalam upaya perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak pasal 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. Tugas dan fungsi DP3APM Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yaitu Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam merumuskan dan menetapkan rencana operasional, merumuskan dan menetapkan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan, dinas menyelenggarakan fungsi seperti:

1. Perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kota.
2. Perumusan penetapan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan.

Namun yang terjadi di Kota Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau perdagangan anak di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari berita salah satu media online berikut:

RIAUONLINE “Diduga Terlibat Perdagangan Orang dan Edarkan Narkoba, Polda Riau Amankan Sejumlah Tersangka”. Tim gabungan Ditreskrim Polda Riau bersama Satpol PP Kota Pekanbaru menggelar giat patroli blue light, Sabtu, 6 Agustus 2022 malam. Pada kegiatan tersebut, polisi mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang dan peredaran narkoba yang melibatkan anak di bawah umur. Kemudian di Hotel Sabrina Pekanbaru, petugas juga menemukan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Para tersangka sudah berada di hotel tersebut selama 5 bulan. Di tempat tersebut, ditemukan seorang perempuan dan seorang pria yang bertugas untuk melakukan perdagangan perempuan (Candra, 2022). Fenomena perdagangan anak semakin marak terjadi hal ini disebabkan karena anak termasuk kedalam kelompok rentan. Didukung oleh data yang ada di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru, terdapat peningkatan kasus perdagangan anak pada tahun 2021-2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Penculikan dan Perdagangan Anak Tahun 2021-2022 di Kota Pekanbaru

No .	Jenis Kasus	Tahun	Jumlah
1.	Penculikan dan Perdagangan Anak	2021	3
2.		2022	5
Jumlah			8

Sumber: UPT PPA Kota Pekanbaru 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus penculikan dan perdagangan anak sebagai korban mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 kasus penculikan dan perdagangan anak terdapat 3 kasus kemudian pada tahun 2022 kasus tersebut menjadi 5 kasus.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani kasus penculikan dan perdagangan anak ini telah mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah sebagai eksekutor mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang meliputi:

1. Melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. Menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

3. Melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
4. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
5. Mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Dalam pelaksanaannya Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Tugas UPT PPA adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Unit pelaksana teknis ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menetapkan rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan pada

penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Terkait Penculikan dan Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022?

KERANGKA TEORITIS

Dalam pemerintahan modern dewasa ini Ryaas Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu:

1. pelayanan (*public service*)
2. pembangunan (*development*)
3. pemberdayaan (*empowering*)
4. pengaturan (*regulation*)

Menurut Rasyid, fungsi-fungsi pemerintahan secara umum berkenaan dengan fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, termasuk terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan pada akhirnya diharapkan dapat membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat (Rasyid, 2007).

UPT PPA sebagai unit pelaksana daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus

dan masalah lainnya. Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pemberdayaan perempuan dan anak. Pada pasal 3 ayat (1) UPT PPA menyelenggarakan fungsi teknis operasional bidang perlindungan perempuan dan anak, yakni:

1. pengaduan masyarakat
2. penjangkauan korban
3. pengelolaan kasus
4. penampungan sementara
5. mediasi
6. pendampingan korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Terkait Penculikan dan Perdagangan Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang

di peroleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Terkait Penculikan dan Perdagangan Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Perempuan (UPT PPA) Terkait Penculikan dan Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022

1. Fungsi Pelayanan

Menurut Ryaas Rasyid tugas pokok pemerintahan yakni melakukan pekerjaan atau urusan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintah atau yang akan lebih baik dikerjakann oleh pemerintah yang mana ini akan berdampak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam hal pelayanan meningkatkan keamanan khususnya untuk kelompok rentan seperti anak dan perempuan di Kota Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat kota Pekanbaru (DP3APM) sebagai instansi pelaksana urusan perlindungan perempuan dan anak. Dalam pelaksanaan teknisnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), dimana UPT PPA menjalankan atau melaksanakan teknis operasional bidang perlindungan perempuan dan anak seperti, pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

1.1 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) merupakan mekanisme yang memberikan akses kepada masyarakat dalam melaporkan kasus penculikan dan perdagangan terhadap anak. UPT PPA menyediakan sarana untuk menerima pengaduan masyarakat atau korban secara terbuka dan responsif dengan dua bentuk pengaduan seperti datang langsung ataupun melalui sosial media dan juga *hotline* 0812-7799-3737. UPT PPA menjamin segala bentuk pengaduan masyarakat kota Pekanbaru terjamin kerahasiaannya seperti identitas, kasus maupun hal-hal privasi korban.

1.2 Penjangkauan Korban

Penjangkauan korban yang merupakan upaya untuk mencapai korban penculikan dan perdagangan anak. Penjangkauan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan dukungan yang diperlukan. Penjangkauan korban dilakukan guna memberikan kemudahan bagi korban penculikan dan perdagangan anak di Kota Pekanbaru yang tidak memungkinkan untuk datang

langsung melakukan pelaporan ke UPT PPA Kota Pekanbaru. Berikut prosedur dalam penjangkauan korban yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru:

1. Korban yang mengalami penculikan dan perdagangan melaporkan kasusnya kepada bagian pengaduan masyarakat, yang ditangani oleh petugas layanan UPT PPA dengan datang langsung dan diwakili oleh orang yang dipercaya korban maupun keluarga korban atau bisa melalui sosial media dan nomor *hotline*.
2. Berdasarkan laporan yang telah dibuat, bagian pengaduan masyarakat akan melakukan analisis kasus apakah diperlukan penjangkauan atau tidak.
3. Setelah dilakukan analisis, jika bagian pengaduan masyarakat menganggap perlu dilakukannya penjangkauan korban maka akan dibentuk tim terdiri dari petugas layanan UPT PPA, konselor hukum, dan juga konselor psikologi kemudian dibuatkan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru.

1.3 Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus bertujuan untuk keselamatan atau kesejahteraan korban terancam dan membutuhkan perhatian serta intervensi khusus sehingga membutuhkan dukungan multi pihak. Dalam proses pengelolaan kasus melibatkan beberapa langkah dan tindakan yang diambil untuk mengidentifikasi, menanggapi, dan menyelesaikan masalah, berikut tahapan pengelolaan kasus pada UPT PPA Kota Pekanbaru dalam

menangani kasus penculikan dan perdagangan anak, tahapan pertama dalam pengelolaan kasus oleh UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu penerimaan kasus yang dilakukan oleh petugas layanan UPT PPA dengan menerima laporan kasus serta mencatat identitas pelapor atau korban berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran atau jika diperlukan dokumen lain seperti jika sudah melapor ke kepolisian petugas akan meminta fotocopy STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan), dilanjutkan dengan pengisian borang atau formulir oleh pelapor atau korban untuk menjelaskan kronologis kasus yang dialami oleh korban maupun pelapor, kemudian dilanjutkan dengan penunjukan petugas konselor oleh Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru.

Penunjukan petugas konselor ini bertujuan untuk mendampingi korban selama proses pengelolaan kasus yang terdiri dari dua konselor yaitu konselor psikologi dan konselor hukum. Penunjukan konselor ini tergantung situasi dan kondisi korban jika memerlukan dampingan awal seperti pendampingan psikologis maka konselor psikologi dapat ditunjuk, namun konselor psikologi tidak dapat melakukan tes seperti asesmen klinis untuk mendiagnosis masalah mental. Jika korban memerlukan pendampingan hukum maka konselor hukum dapat ditunjuk untuk menangani permasalahan hukum korban seperti membantu korban untuk mendapatkan bantuan hukum. Setelah pendampingan yang dilakukan oleh petugas konselor baik itu petugas konselor psikologi ataupun konselor hukum, maka korban akan diarahkan untuk

mendapatkan beberapa penanganan seperti pendampingan medis yaitu pengecekan kesehatan

1.4 Penampungan Sementara

Penampungan sementara pada pelaksanaan fungsi UPT PPA Kota Pekanbaru merupakan fasilitas ataupun program yang menyediakan tempat perlindungan sementara bagi korban penculikan dan perdagangan. Program ini dirancang guna memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada korban selama penanganan kasus terjadi. Penampungan sementara bertujuan untuk korban dapat pulih dari trauma dan juga sebagai langkah awal untuk memastikan keamanan fisik maupun psikis korban.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk melindungi korban penculikan dan perdagangan terhadap anak, UPT PPA Kota Pekanbaru melaksanakan pelayanan sementara ini berdasarkan dengan pedoman pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak pedoman pelaksanaan perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk:

1. Bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan;

2. Tumbuh kembang, yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi;
3. Mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk trafficking; dan
4. Berpartisipasi, yaitu agar anak didengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.

1.5 Mediasi

Mediasi merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik atau sengketa antara pihak-pihak dengan melibatkan campur tangan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat dilakukan oleh korban dan pelaku yang ditengahi atau didampingi oleh UPT PPA beserta pendamping yang dibutuhkan korban. Dengan adanya pihak ketiga atau penengah, kedua pihak yang tadinya berkonflik menjadi damai, yang terpisah menjadi saling terkait, saling mengurangi jarak, saling memperkecil perbedaan dan memperbesar kesamaan. Kedua pihak yang semula berbeda tadi saling mengambil manfaat dari adanya pihak ketiga atau penengah untuk keuntungan kedua pihak.

Layanan mediasi juga termasuk layanan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pihak yang sedang dalam keadaan

berkonflik. Pihak-pihak yang sedang berkonflik jauh dari rasa damai, bahkan saling menjatuhkan. Situasi seperti itu dapat merugikan kedua belah pihak yang sedang berkonflik, dengan menggunakan layanan mediasi, konselor berupaya memediasi atau memperbaiki hubungan di antara mereka, sehingga konflik dapat dihentikan dan kedua belah pihak dapat terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang dapat merugikan mereka. Berbeda dengan kasus-kasus yang ada pada UPT PPA Kota Pekanbaru, mediasi pada kasus penculikan dan perdagangan anak sangat jarang dilakukan karena emosi keluarga korban sangat ingin pelaku diserahkan kepada pihak yang berwajib.

1.6 Pendampingan Korban

Pendampingan korban adalah bentuk dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada korban penculikan dan perdagangan. Pendampingan bertujuan untuk membantu korban mengatasi dampak fisik, emosional, dan psikologis dari pengalaman traumatis yang mereka alami. Proses ini melibatkan pemberian informasi, bantuan hukum, bantuan emosional dan psikis yang bertujuan untuk membantu korban dalam pemulihan dan penanganan kasus penculikan dan perdagangan.

Pendampingan korban yang diberikan oleh pihak UPT PPA Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh petugas konselor. Adapun bentuk pendampingan korban yang diberikan oleh pihak UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu berupa pendampingan medis, pendampingan psikologis, dan pendampingan

yuridis (hukum). Berikut tahapan UPT PPA Kota Pekanbaru dalam melakukan pendampingan korban:

1. Penerimaan Awal

Pada penerimaan awal pihak UPT PPA Kota Pekanbaru menerima korban dengan penuh empati dan juga memastikan keamanan korban, selanjutnya UPT PPA Kota Pekanbaru melakukan evaluasi awal untuk memahami kondisi dan kebutuhan korban.

2. Pelaksanaan Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Jika korban membutuhkan pengecekan kesehatan maka pendampingan yang diberikan yaitu pendampingan medis.

3. Evaluasi

Evaluasi pendampingan dilaksanakan untuk mengetahui proses, faktor pendukung dan penghambat, hasil serta dampak yang ditimbulkan dari proses pendampingan sehingga diperoleh dasar yang kuat untuk menetapkan langkah selanjutnya. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pemantauan terhadap kegiatan pendampingan, dalam evaluasi pihak UPT PPA Kota Pekanbaru juga berkerja sama dengan keluarga korban yang ikut memantau perkembangan korban.

4. Rujukan

Rujukan dilakukan ketika korban masih memerlukan rehabilitasi atau semacamnya. Pihak UPT PPA Kota Pekanbaru akan melakukan rujukan ke penampungan

sementara atau rumah aman. Apabila korban sudah pulih maka korban dapat melanjutkan pendampingan selanjutnya seperti pendampingan hukum.

2. Fungsi Pembangunan

Menurut Ryaas Rasyid pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Salah satu fungsi penting pemerintah yaitu mewujudkan pembangunan. Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan fisik seperti kecukupan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga aspek non fisik seperti pendidikan, kebebasan berpendapat, kebudayaan, keadilan dan juga rasa aman, pembangunan merujuk pada aktifitas yang diperlukan untuk membawa perubahan dalam semua aspek kehidupan bangsa seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dalam meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman penculikan dan perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan penguatan sumber daya manusia dengan bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan, Dalam pelaksanaannya DP3APM mengalokasikan anggaran untuk Bimtek yang dapat dilihat pada tabel dibawah berikut,

Tabel 1.3 Anggaran Peningkatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Anggaran	
Bimbingan Teknis Pengurus Pengembangan Layanan Terhadap Anak dan Perempuan	2021	2022
	Rp. 112,500.000	Rp. 121,960.000
Total	Rp. 234,460.000	

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Sumber: DP3APM Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran pada tahun 2021-2022 untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan bimbingan teknis mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 9,460.000 dengan total anggaran yaitu sebesar Rp. 234,460.000.

Pembangunan juga melibatkan aspek lainnya seperti penambahan pada infrastruktur untuk menunjang kualitas layanan yang diberikan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) mengadakan kegiatan layanan mobile yaitu “Pelayanan Mobil Pengaduan Keliling” yang dapat melakukan pelayanan konsultasi, edukasi dan juga konseling secara gratis.

3. Fungsi Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses pembangunan dimana masyarakat mengambil inisiatif untuk memulai proses tindakan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan hanya dapat dicapai bila masyarakat dilibatkan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu untuk berkolaborasi dengan masyarakat dan memperkuat kemampuan pemberdayaan masyarakat yang terlibat, dengan tujuan untuk mencari alternatif dalam pengembangan masyarakat. Partisipasi atau pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan kemauan atau kemampuan anggota suatu masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang dirancang untuk mencapai hasil pemberdayaan.

Pemberdayaan yang dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pencegahan terkait penculikan dan perdagangan anak di Kota Pekanbaru melalui:

1. Pengaturan teknis terkait perlindungan perempuan, dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016, tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
2. Dibentuk dan difungsikannya lembaga pelayanan korban

kekerasan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang diharapkan dapat menjadi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

3. Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanganan korban human trafficking dengan dibentuknya Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
4. Kerja sama lintas sektor dan lintas program serta kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang perlindungan perempuan.
5. Kebijakan Sekolah Ramah Anak. (SRA) juga sudah dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Dalam konsep SRA, lembaga pendidikan harus melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, perubahan cara pikir pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, peningkatan partisipasi anak, pengembangan karakter anak, pencegahan pangan jajan anak sekolah yang berbahaya, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, dan bebas napza.
6. Untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan wujudkan pemenuhan hak anak dalam

pengasuhan, telah di bentuk unit layanan yaitu Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Pelayanan di Puspaga diberikan oleh Psikolog dan Konselor yang terlatih. Layanan di Puspaga berupa Layanan pasif, dimulai dengan adanya kunjungan klien yang ingin mendapatkan informasi terkait layanan pengasuhan dan konseling berbasis hak anak, Layanan aktif, berupa layanan khusus seperti layanan rujukan dan penjangkauan.

Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tengah mengatasi masalah perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, agar anak dan perempuan mendapatkan perlindungan serta hak hak dalam kebebasan salah satunya dengan membentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). PATBM merupakan program Kementerian PPPA berupa gerakan kelompok warga di tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Pelaksanaan PATBM di Kota Pekanbaru telah tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas DP3APM Kota Pekanbaru Nomor AT.17.01/DP3APM-PPA/1/33/2023 Tanggal 29 Januari 2023 tentang Penetapan Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Pekanbaru yang sudah dibentuk dan sudah terlaksana di 38 Kelurahan di Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin terpenuhinya rasa aman dari tindakan kekerasan pada setiap anak dalam

meningkatkan peran dan partisipasi seluruh masyarakat.

Tabel 1.4 Daftar PATBM Kota Pekanbaru Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Terlaksana	Belum Terlaksana
1.	Bukit Raya	5	2	3
2.	Tenayan Raya	8	2	6
3.	Payung Sekaki	6	2	4
4.	Bina Widya	5	4	1
5.	Tuah Madani	5	5	-
6.	Suka Jadi	7	7	-
7.	Lima Puluh	4	4	-
8.	Pekanbaru Kota	6	6	-
9.	Rumbai	6	2	4
10.	Rumbai Barat	6	1	5
11.	Rumbai Timur	5	-	5
12.	Senapelan	6	1	5
13.	Marpoyan Damai	6	1	5
14.	Sail	3	1	2
15.	Kulim	5	-	5
Jumlah		83	38	45

Sumber: DP3APM Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pembentukan PATBM setiap Kelurahan di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 berjumlah 38 kelompok yang tersebar di beberapa Kecamatan. Hal ini masih jauh dari total keseluruhan 83 Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Pada penelitian ini tidak disajikan data PATBM tahun 2021, hal ini dikarenakan Covid-19 yang menyebabkan pembentukan PATBM tidak dapat dilaksanakan.

Salah satu cara untuk mencapai perlindungan anak adalah dengan menggerakkan partisipasi masyarakat umum di tingkat lokal atau kelurahan. PATBM lebih banyak berfokus pada meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah, mendeteksi dini, memberikan pertolongan pertama, dan memberikan rujukan ke sumber pelayanan yang tepat. Dalam mewujudkan perlindungan anak tersebut, diperlukan perubahan-

perubahan sistematis, tidak saja pada anak-anak, tetapi juga pada lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Oleh karena itu, sasaran kegiatan PATBM adalah anak-anak, orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di wilayah PATBM.

4. Fungsi Pengaturan

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*), yakni mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya, guna terciptanya stabilitas negara dan pertumbuhan negara.

Fungsi pengaturan dalam pemerintah adalah salah satu fungsi utama yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Fungsi ini mencakup berbagai aspek pengaturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek dalam fungsi pengaturan ini yaitu koordinasi dan kolaborasi. Fungsi pengaturan merupakan aspek kunci untuk memastikan bahwa semua kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat dilaksanakan bersama-sama secara efektif dan efisien. Pemerintah Kota Pekanbaru

berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi penculikan dan perdagangan anak yang didasarkan pada nilai-nilai luhur dan komitmen untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerja sama. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Surat Keputusan Nomor 239 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Tim gugus tugas penyelenggaraan perlindungan anak Kota Pekanbaru mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah perlindungan anak
2. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama, baik kerja sama nasional maupun internasional
3. Melakukan pertemuan dan rapat koordinasi dengan anggota gugus tugas dan instansi terkait secara berkala
4. Menyusun mekanisme kerja gugus tugas.
5. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum perlindungan anak
6. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak
7. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi perlindungan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan oleh peneliti mengenai Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan

Anak (UPT PPA) Terkait Penculikan Dan Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022 sebagai berikut:

Dalam penanganan kasus penculikan dan perdagangan anak di UPT PPA Kota Pekanbaru pada fungsi pelayanan (*service*) sudah cukup optimal.

Dalam fungsi pembangunan (*development*), pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dengan membangun dan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan dan penambahan pada infrastruktur untuk menunjang kualitas layanan yang diberikan, dengan melakukan pembangunan infrastruktur penambahan sarana berbentuk mobil yang dapat melakukan pelayanan konsultasi, edukasi dan juga konseling secara gratis.

Kemudian untuk fungsi Pemberdayaan (*empowerment*), pemberdayaan dilaksanakan pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan (UPT PPA) dan Anak Kota Pekanbaru dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan dengan membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Pembentukan PATBM di setiap Kelurahan pada tahun 2022 berjumlah 38 kelompok yang

tersebar di Kecamatan, hal ini masih jauh dari total keseluruhan 83 Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Selanjutnya untuk Pengaturan (*regulation*), fungsi pengaturan yang dilaksanakan pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan (UPT PPA) dan Anak Kota Pekanbaru dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru yaitu Surat Keputusan Nomor 239 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam menanggulangi penculikan dan perdagangan anak yang didasarkan pada nilai-nilai luhur dan komitmen untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerja sama.

SARAN

Adapun saran yang bisa peneliti berikan dalam penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Terkait Penculikan Dan Perdagangan Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022 adalah dalam merekapitulasi kasus, UPT PPA Kota Pekanbaru hendaknya tidak tergesa-gesa dalam penginputan berdasarkan laporan awal, alangkah baiknya melakukan penyelesaian kasus terlebih dahulu agar bisa mencocokkan dan membuktikan bahwa terdapat kasus penculikan dan perdagangan anak di Kota Pekanbaru. Kemudian penulis berharap agar UPT PPA Kota Pekanbaru dan DP3APM dapat menambah dan melengkapi sarana

yang ada di UPT PPA Kota Pekanbaru dengan tujuan dapat meningkatkan pelayanan yang ada pada UPT PPA Kota Pekanbaru. Selanjutnya penulis berharap PATBM dapat tersedia di setiap Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- gAmiruddin. (2016). *Metode Penelitian Sosial* (R. Alya, Ed.; 1 ed.). Parama Ilmu.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya* (1 ed., Vol. 5). Kencana.
- Labolo Muhadam. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajawali Pers.
- Lexy, J. M. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2010). *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. PT Rineka Cipta.
- Ndraha Taliziduhu. (2010). *Metodologi Ilmu Pemerintahan* (1 ed.). Rineka Cipta.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (3 ed.). Ar-Ruzz Media.
- Rasyid, R. (2007). *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Jaya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d* (23 ed.). Alfabeta.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (E.

Risanto, Ed.; 1 ed.). Andi Offset.

Jurnal

- Adlin, & Handoko, T. (2020). *Penguatan Perilaku Anti Korupsi Di Lingkungan Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau*. 46–53.
- Dwiyanti, T., & Musdalipah. (2022). Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. *YUME : Journal of Management*, 5(1), 58–67. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.t757>
- Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 122–126.
- Havif, K. (2020). Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luhak Nan Tuo Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2018. *JOM FISIP*, 7.
- Purwanti, S. D., & Niswah, F. (2017). Pelaksanaan Pelayanan Sosial Terhadap Anak Balita Terlantar Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Unesa*.
- Saputra, R. A., Marpaung, L. A., & Hesti, Y. (2022). Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak (Studi Penelitian Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). *Jurnal lus Civile*, 6(2), 260–267.
- #### **Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 142 Tahun 2019
Tentang Unit Pelaksana Teknis
Perlindungan Perempuan dan
Anak Pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kota
Pekanbaru

Media Online

Pekanbaru, P. K. (n.d.). *Portal Resmi*
Candra, D. (2022, Agustus 7).
Diduga Terlibat Perdagangan
Orang Dan Edarkan Narkoba,
Polda Riau Amankan Sejumlah
Tersangka. *riaonline*.
<https://www.riaonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2022/08/07/diduga-terlibat-perdagangan-orang-dan-edarkan-narkoba-polda-riau-amankan-sejumlah-tersangka>

Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
(2022, September 28).
Kemendagri Keluarkan
Inmendagri Nomor 183/373/Sj
tentang Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/853/kemendagri_keluarkan_inmendagri_nomor_183373sj_tentang_pencegahan_dan_penanganan_tindak_pidana_perdagangan_orang

—